

**BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI
FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN DAN ANAK MENJADI WARGA
BINAAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

NADILA NAZA FITRI
NPM: 2010012111099

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 20/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Name : Nadifa Naza Fitri
Npm : 2010012111099
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sebagai Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Warga Binaan Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Kabupaten Solok


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeu, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY. S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 20/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Nadila Naza Fitri
Npm : 2010012111099
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sebagai Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Warga Binaan Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Kabupaten Solok

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal dua puluh lima Bulan februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti , S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY. S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H.,M.H.)

**BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI
FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN DAN ANAK MENJADI WARGA
BINAAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI
KABUPATEN SOLOK**

Nadila Naza Fitri¹, Nurbeti¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nadilanzafitri2612@gmail.com

ABSTRAK

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Kabupaten Solok diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 (Sebelumnya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2009) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu (UPTD) Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai penyebab menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok? 2)Apa saja kendala- kendala pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM sebagai penyebab perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andan Delwi Suka Rami Kabupaten Solok? 3).Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi. pelanggaran HAM sebagai penyebab perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andan Delwil Suka Rami Kabupaten Solok. Hasil Penelitian:1)Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai penyebab menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok berupa diskriminasi secara hukum dan sosial. 2)Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM sebagai penyebab Perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten solok berupa factor ekonomi,keluarga,sosial dan budaya. 3)Upaya-Upaya Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah terhadap pelanggaran HAM sebagai penyebab menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok.

Kata kunci: Pelanggaran, HAM, PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok

KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirobbil'aalamiin,*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN DAN ANAK MENJADI WARGA BINAAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI KABUPATEN SOLOK”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada, Ibu Nurbeti, S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M. Hum Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Bapak Helmi Candra SY, S.H., M.H
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibuk Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta Khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
6. Bapak Hendri Novriadi Syam, S.H selaku Kasi Pelayanan Pembinaan Mental dan Kepribadian, Khaira Nabila, Novi Andriani, dan Silvi Ratul Aini selaku binaan di PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok
7. Cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda Nasrul, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Pintu surga penulis, Ibunda Yuliza Kurniawati , Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi motivasi, kasih sayang, dan do'a yang selalu Beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Untuk Kedua Adik penulis Ozidan Naza Fikri dan Chelsa Naza Putri, terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman penulis Nurfadilah S.H, Dwi Utami Asriana Taufik S.H,
Niken Nurjanah S.H, dan teman-teman Angkatan 2020.

11. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 25 februari 2025
penulis

Nadila Naza Fitri
NPM. 2010012111099

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia	15
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	15
2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia	16
B. Tinjauan tentang pelanggaran HAM.....	18
1. Pengertian Pelanggaran HAM.....	18
2. Klasifikasi Pelanggaran HAM	20
C. Tinjauan Tentang Perempuan dan Anak	20
1. Pengertian Perempuan.....	21
2. Hak-Hak Asasi Perempuan	21
3. Pengertian Anak	23
4. Hak-Hak Asasi Anak.....	23
D. Tinjauan tentang PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok	28
1. Pengertian PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok	28
2. Fungsi PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Perempuan Dan Anak Sebagai Penyebab Menjadi Warga Binaan Di PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok	33

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Sebagai Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Warga Binaan PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok..	40
C. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah terhadap Pelanggaran HAM Sebagai Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Warga Binaan PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok	46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak, keluarga memiliki peran yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku seseorang agar terhindar dari penyimpangan sosial. Hubungan sosial diantara keluarga diyakini oleh rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab, hubungan sosial antara keluarga relatif tetap untuk melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mampu menjalankan fungsi sosialnya.¹

Dalam Pasal 1 tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

¹ Miskawi. *Menguak WTS Wanita Tuna Susila antara peran positif terabaikan dan termarginalkan dalam bentuk pembelaannya tahun 1970-2009*. Jurnal Ilmiah PROGRESIF Vol 6 No 18. 2009. Hlm 24-25 diakses pada 21 Mei 2024 pukul 13.05

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia(UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai HAM dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi dasar pembentukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijadikan konsiderans menimbang huruf b dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehubungan dengan itu, Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak-hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum internasional dilanggar oleh

individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak dasar individu atau kelompok, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan kesetaraan. Tinjauan tentang pelanggaran hak asasi manusia HAM adalah analisis terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami pola pelanggaran, dampaknya, dan cara mencegahnya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvens Penghapusan. Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terdapat sekitar 37 kewajiban negara peratifikasi yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Konvensi Perempuan), agar hak-hak perempuan di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya dapat terpenuhi. Secara umum, ini dapat dilihat pada bagian I yang meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5.

Pasal 2, menekankan kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi:

- a. Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan mencabut ketentuan yang diskriminatif dan membentuk peraturan baru).
- b. Menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.
- c. Melakukan tindakan secara tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apa saja.
- d. Tidak terlibat dalam tindakan atau praktek diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap perempuan.
- e. Menjamin penguasa dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban dalam konvensi.

Pasal 3, menegaskan kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam rangka menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan. Pasal 4, menegaskan kewajiban negara untuk menyusun kebijakan khusus (mengutamakan pemenuhan hak secara de facto, tidak saja de jure). Pasal 5, menegaskan kewajiban negara untuk mengambil semua langkah yang tepat dalam mengubah pola tindakan sosial budaya, serta praktiknya yang subordinat terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotipe terhadap peran tradisional perempuan dan laki-laki. Pasal ini juga menyatakan kewajiban negara untuk menjamin pendidikan keluarga yang berdasarkan pengertian semestinya tentang fungsi kehamilan dan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan

Sedangkan kejahatan terhadap mental perempuan atau anak termasuk dalam pelanggaran HAM ringan yang berarti pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut, karena berupa tindakan penganiayaan serta aksi kekerasan dan juga gangguan pada pola pikir anak dan Perempuan.² Pada awalnya anak bisa melakukan penyimpangan sosial karena orang tua yang lalai dalam menjalankan perannya.

Penyimpangan sosial terjadi ketika tindakan individu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, dengan kata lain peran keluarga yang tidak berhasil ketika anak menghadapi keinginan masyarakat. Karena diartikan sebagai salah satu tindakan asusila atau

² Dwi yulianto, 2023 *Bentuk bentuk pelanggaran ham* / <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/409/mei-26-2024> Diakses 26 mei 2025 pukul 23.09

gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas.³ Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama, susila, sosial, dan lainnya. Pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada kesehatan, keselamatan, dan masa depan seseorang, contoh penyimpangan melalui pergaulan bebas adalah: seks bebas, penyalahgunaan narkoba, mabuk, tawuran, kenakalan remaja.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, Gubernur Sumatera Barat menunjuk Desa Sukarami, Kec.Gunung Talang, Kab.Solok, sebagai tempat pembangunan panti rehabilitasi Wanita Tuna Susila(WTS). Daerah ini dipilih sebagai tempat didirikannya PSKW Andam Dewi berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2009.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan atau pengobatan dimana mendapatkan bimbingan secara sosial, fisik maupun mental bertujuan agar binaan dapat kembali menjalani fungsi sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kedudukan nama baik di tengah-tengah masyarakat atau setelah direhabilitasi bertujuan untuk menjadi keperibadian yang baik serta berguna di Masyarakat.

Manusia akan selalu memiliki masalah dalam kehidupannya, antaranya adalah masalah ekonomi dan lainnya. Seseorang terkadang melakukan

³ Miskawi. *Menguak PSKW antara peran positif terabaikan dan termarginalkan dalam bentuk pembelaannya tahun 1970-2009*. Jurnal Ilmiah PROGRESIF Vol 6 No 18. 2009. Hlm 24-25 diakses pada 21 Mei 2024 pukul 13.05

tindakan Ekstrem untuk memenuhi kebutuhannya. Sikap seseorang terhadap pemecahan masalah hidupnya sangat dipengaruhi oleh tingkat Spiritualitasnya. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat yang pengetahuan dan pemahamannya tentang prinsip-prinsip agama masih lemah lebih memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Agama, Sosial, Budaya, atau peraturan yang Relevan.

Permasalahan Prostitusi yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang termasuk dalam kategori perdagangan manusia. Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit Masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial, yang mempunyai sejarah yang panjang sejak adanya kehidupan manusia telah di atur norma-norma perkawinan dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat disemua negara.

Terlepas dari berbagai penyebab dan dampak yang ditimbulkannya, masalah PSKW memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu melakukan Upaya Rehabilitasi terhadap para PSKW melalui lembaga-lembaga sosial yang ada. Dinas Sosial telah mendirikan Panti Sosial Karya Wanita PSKW Andam Dewi. Keberadaan PSKW Andam Dewi seharusnya berpengaruh besar dalam upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah Prostitusi yang semakin meningkat jumlahnya.⁴

Namun kenyataannya PSKW Andam Dewi tidak dimanfaatkan begitu baik oleh binaan yang pernah menjalani rehabilitasi hal ini terbukti bahwa

⁴ *pemerintah dalam mengurangi jumlah prostitusi yang semakin meningkat jumlahnya/ EJournal Ilmu Sosiatri, // 2014 diakses pada senin 20 Mei 2024 pukul 09.00*

adanya biinaan yang sudah berulang kali masuk menjalani Rehabilitasi sosial lebih dari sekali di PSKW Andam Dewi.

Selain berulang kali di Rehabilitasi ada juga yang tidak ingin direhabilitasi menunjukkan sikap yang buruk seperti melawan, berpakaian dan bersikap tidak sopan terhadap petugas bahkan ada juga yang berusaha melarikan diri karena rehabilitasi dianggap hal yang menakutkan dan penuh aturan adalah persepsi bagi binaan yang berada di PSKW Andam Dewi. PSKW Andam Dewi membutuhkan bentuk tindakan keluarga selama binaan menjalani proses rehabilitasi.

Ketika keluarga memberikan perhatian khusus memperlihatkan kepedulian keluarga akan membuat binaan menjadi percaya diri mendapat dukungan dan lebih banyak melakukan hal positif dilingkungan binaan berada. Keluarga yang sering datang bertemu fisik dengan binaan akan membuat pegawai panti memberikan nilai lebih atau mempercepat binaan keluar dari panti dan mengakhiri masa rehabilitasinya dari waktu yang telah ditentukan.

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila ini yaitu memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap dan perilaku wanita tuna susila agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat⁵. Dalam proses rehabilitasi sosial terdapat beberapa bimbingan fisik dan mental yang didapat dengan membina ketaqwaan melalui pengajaran agama dalam hal shalat, menggunakan jilbab bagi setiap wanita yang muslim lewat arahan hal terkait

⁵ *Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila ini yaitu memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial/* <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> Page 306 minggu, 26 mei 2024 diakses pukul 02.39

agama mereka mampu menggunakan jilbab nantinya, hal ini sesuai dengan nilai budaya yang berlaku pada masyarakat Minangkabau yang mayoritas muslim dan menggunakan jilbab pada kehidupan sehari-hari.

Begitu juga halnya dengan bimbingan sosial yang diperoleh lewat membina kesadaran akan tanggung jawab dalam hubungan sosial, serta bimbingan keterampilan dalam hal ini pembekalan keterampilan dan keahlian yang dapat dikembangkan nantinya dalam menjalani kehidupan setelah keluar panti sosial ini seperti dalam dunia kerja maupun dunia usaha. Banyak pengajaran dan bimbingan yang sangat berguna bagi PSKW dalam menjalani setiap kegiatan selama proses rehabilitasi sosial disini.

Bimbingan merupakan pemberian bantuan yang diberikan kepada individu guna mengatasi berbagai kesukaran di dalam kehidupannya, agar individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Tujuan bimbingan membantu individu tersebut untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.⁶ Bahkan tidak sedikit warga Panti Binaan yang tidak pandai solat, tidak mengetahui rukun iman dan rukun islam. Minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh Warga Binaan Panti Sosial dan terlihat juga warga panti binaan yang sulit untuk diajak untuk melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan pembelajaran keterampilan, adanya sikap malas dari warga panti binaan untuk melakukan solat subuh berjamaah di musola dan adanya rasa keberatan pada diri.

⁶*Banyak pengajaran dan bimbingan yang sangat berguna bagi PSKW dalam menjalani setiap kegiatan selama proses rehabilitasi Sosial di Andam Dewi.*
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> Page 817 Rabu, 22 Mei 2024.

Warga panti untuk melakukan pembelajaran yang diberikan setelah solat subuh, tapi kenyataan yang ditemukan di lapangan upaya yang dilakukan pembina kepada warga binaan masih sangat minim. Bahwa sebagian warga binaan ini selama menjalani pembinaan masih ada yang belum mengerjakan solat lima waktu, ada yang mengeluarkan kata-kata kotor, ada yang merokok secara sembunyi-sembunyi. Selain itu sebagian PSK (Pekerja Seks Komersial) setelah mereka dikeluarkan kembali ke masyarakat ada yang mengalami kegagalan, sehingga mereka kembali bekerja sebagai PSK, selanjutnya mereka terjaring lagi dan kembali masuk PSKW.

PSK yang terjaring tersebut ada yang sudah 2 dua kali, 3 tiga kali bahkan ada diantara PSK yang sudah 5 lima kali terjaring. Bagi PSK yang sudah terjaring lebih dari satu kali maka akan diberikan sanksi rambutnya dipotong sampai habis oleh semua teman-temannya secara bergiliran, selain itu bagi PSK yang melanggar peraturan maka pembinaan akan diperpanjang. Bagi PSK yang terjaring 1 satu kali diberi istilah S1 dengan pembinaan selama 6 enam bulan, terjaring 2 dua kali dengan istilah S2 dengan pembinaan selama 1 satu tahun, terjaring 3 tiga kali dengan istilah S3 dengan pembinaan 2 dua tahun, bagi yang sudah lebih dari tiga kali diberi pembinaan 2 dua tahun keatas. Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul : **BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAM SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN DAN ANAK MENJADI WARGA BINAAN PSKW ANDAM DEWI KABUPATEN SOLOK :**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada Perempuan dan anak sebagai penyebab menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala-kendala pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM sebagai penyebab perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andan Dewi Suka Rami Kabupaten Solok?
3. Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM sebagai penyebab perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andan Dewi Suka Rami Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Perempuan dan anak sebagai penyebab menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok?
2. Untuk Menganalisa kendala-kendala pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM sebagai penyebab perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andan Dewi Suka Rami Kabupaten Solok?
3. Upaya Yang Dihadapi Oleh Pengelola Dalam Rehabilitasi Sosial Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Sebagai Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Warga Binaan PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam Masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama, dimana data tersebut diperoleh secara langsung. Data primer ini diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Subjek dalam penelitian ini pengurus Panti sosial Karya Wanita yang melakukan strategi komunikasi untuk meningkatkan keterampilan kerja wanita tuna sosial di PSKW Andam Dewi SukaRami Solok.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 106, diakses 28 mei 2024, pukul 21.03

mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang tentang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
 - b. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
 - a) Pendapat para ahli
 - b) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian

c) Dokumen

d) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, studi ini dilakukan:

- 1) Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- 2) Perpustakaan Hukum Bung Hatta
- 3) Perpustakaan Daerah
- 4) Perpustakaan PSKW Andam Dewi Suka Rami

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam antara lain untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses dan komunikasi verbal yang bertujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan memaparkan bahwa wawancara adalah percakapan dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud tertentu dari pewawancara untuk mendapatkan informasi yang akan di wawancarai dengan warga PSKW Bernama Khaira Nabila, Novi Andriani, Silvi Ratul Aini dan Bapak Hendri Novriadi Syam. SH Kasi Pelayanan Pembinaan Mental dan Kepribadian.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

c. Analisis Data

Analisis Data Yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif, disini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan sekunder.